BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Koperasi lahir dalam era kejayaan kapitalisme. Jika kapitalisme berpijak pada paham tentang pentingnya peranan modal dalam kegiatan ekonomi, maka koperasi lebih mengutamakan peranan manusia dalam memupuk modal. Dengan demikian perbedaan terletak pada penekanan peranan faktor-faktor produksi pada kegiatan ekonomi; koperasi pada manusianya, sedangkan kapitalisme pada kekuatan modal. Dalam hal ini bukanlah berarti bahwa yang satu tidak memerlukan faktor produksi seperti yang ditekankan oleh yang lainnya; didalam kapitalisme, manusia perannya diperlukan sebagai salah satu faktor produksi sedang didalam koperasi modal diperlukan untuk menjalankan usahanya dikumpulkan oleh manusia-manusia yang menjadi anggotanya.

Koperasi merupakan salah satu wadah dimana para anggotanya secara lebih efektif menunjukkan fungsi-fungsinya yang tertentu, proses atau aktivitas-aktivitas yang berhubungan secara integral dengan kegiatan-kegiatan ekonomi dari para anggota.

Koperasi merupakan salah satu bentuk organisasi ekonomi yang sedang mendapatkan perhatian pemerintah. Koperasi merupakan organisasi yang berbadan hukum. Pembangunan koperasi di Indonesia merupakan bagian dari usaha pembangunan nasional secara keseluruhan. Koperasi harus dibangun untuk menciptakan usaha dan pelayanan dalam menciptakan azas kekeluargaan. Usaha

koperasi adalah usaha yang sesuai dengan demokrasi ekonomi, karena didalam demokrasi ekonomi terdapat unsur-unsur usaha koperasi.

Koperasi mengandung makna ‘kerja sama’. Koperasi (*cooperative*) bersumber dari kata *cooperation* yang artinya kerja sama. Definisi koperasi menurut UU No.25 / 1992 tentang perkoperasian adalah “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat, yang berdasarkan atas azas kekeluargaan”. Secara umum yang disebut koperasi adalah suatu badan usaha bersama yang bergerak dibidang perekonomian, beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi atas dasar persamaan hak dan kewajiban melakukan suatu usaha dibidang ekonomi. Koperasi mempunyai tujuan yang berorientasi pada kebutuhan para anggotanya.

Koperasi secara umum dapat dikelompokkan menjadi koperasi konsumen, koperasi produsen dan koperasi kredit (jasa keuangan). Koperasi dapat pula dikelompokkan berdasarkan sektor usahanya.

a. Koperasi Simpan Pinjam

 Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang bergerak di bidang simpanan dan pinjaman.

b. Koperasi Konsumen

 Koperasi Konsumen adalah koperasi beranggotakan para konsumen dengan menjalankan kegiatannya jual beli menjual barang konsumsi.

c. Koperasi Produsen

Koperasi Produsen adalah koperasi beranggotakan para pengusaha kecil menengah(UKM) dengan menjalankan kegiatan pengadaan bahan baku dan penolong untuk anggotanya.

d. Koperasi Pemasaran

Koperasi Pemasaran adalah koperasi yang menjalankan kegiatan penjualan produk/jasa koperasinya atau anggotanya.

e. Koperasi Jasa

Koperasi Jasa adalah koperasi yang bergerak di bidang usaha jasa lainnya

Koperasi dikelola dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan para anggotanya dan masyarakat secara keseluruhan. Sekalipun koperasi tidak mengutamakan keuntungan, usaha-usaha yang dikelola oleh koperasi harus memperoleh SHU yang layak sehingga koperasi dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya dan meningkatkan kemampuan usaha. Untuk mewujudkan hal itu, pertama, hal yang terpenting salah satunya adalah dari segi modal usaha atau dapat disebut sebagai modal sendiri.

Yang menjadi persoalan di sini bukanlah penting tidaknya modal, karena keberadaannya memang sangat diperlukan, akan tetapi bagaimana mengelola modal secara optimal sehingga bisnis yang dijalankan dapat berjalan lancar Menurut Amirullah (2005: 7).

Modal Sendiri menurut UU No.25 tahun 1992 pasal 41, adalah terdiri dari simpanan pokok dan simpanan wajib, dana cadangan serta hibah. Untuk menumbuhkan koperasi supaya berkembang, maka dibutuhkan ada keuntungan

atau yang disebut dengan sisa hasil usaha (SHU). Disamping sisa hasil usaha dapat menumbuhkan koperasi menjadi lebih berkembang, juga dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya, meskipun kesejahteraan anggota tidak hanya diperoleh dari sisa hasil usaha yang besar saja, tetapi dapat berupa pelayanan yang baik, tingkat bunga yang rendah, dan kesejahteraan sosial lain yang diperoleh anggota. Untuk meningkatkan sisa hasil usaha tentunya dibutuhkan modal yang besar untuk memenuhi kebutuhan anggota atau untuk mereliasasi pinjaman anggota.

Perolehan modal sendiri pada KPRI mengalami perolehan yang terus meningkat dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Tetapi dalam perolehan sisa hasil usaha di KPRI pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 mengalami penurunan. Untuk lebih jelas dalam penurunan yang terjadi dapat dilihat dari tabel data.

Tabel 1.1
Data Modal Sendiri dan Perolehan Sisa Hasil Usaha Tahun 2011 sampai 2015

Tahun	Modal Sendiri		SHU	
2011	2.438.431.082	↑	411.390.872	↑
2012	2.599.046.355	↑	895.813.118	↑
2013	2.989.140.879	↑	946.782.238	↑
2014	3.118.947.531	↑	538.545.043	↓
2015	3.342.431.656	↑	449.951.331	↓

Sumber : KPRI PLN Cabang Depok

Berdasarkan tabel diatas, permasalahan yang terjadi adalah pada tahun 2014 sampai tahun 2015. Tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 modal sendiri

mengalami kenaikan, tetapi perolehan sisa hasil usaha mengalami penurunan. Pada tahun 2014, modal sendiri sebesar Rp. 3.118.947.513,00 dengan perolehan sisa hasil usaha Rp 528.545.043,00. Pada tahun 2015, modal sendiri sebesar Rp. 3.342.431.656,00 dengan perolehan sisa hasil usaha sebesar Rp. 449.951.331,00. Penurunan sisa hasil usaha ini disebabkan oleh berkurangnya pendapatan yang diperoleh dari pendapatan jasa dikarenakan kontrak jasa yang sudah tidak di perpanjang oleh perusahaan sehingga berpengaruh pada pendapatan perusahaan yang menyebabkan penurunan pada sisa hasil usaha karena jasa tersebut akan dikelola oleh perusahaan pusat.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : "**Pengaruh Modal Sendiri Terhadap Perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU) pada Koperasi Pegawai PT. PLN Cabang Depok Periode 2011-2015**".

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifiksasi Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diidentifikasikan beberapa permasalahan yaitu bahwa terdapat ketidakseimbangan antara Modal Sendiri dengan Sisa Hasil Usaha (SHU). Di mana seharusnya, apabila Modal Sendiri meningkat maka Sisa Hasil Usaha (SHU) pun harus meningkat.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana perolehan Modal Sendiri pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) PT. PLN Cabang Depok.
2. Bagaimana tingkat perolehan sisa hasil usaha (SHU) Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) PT. PLN Cabang Depok.
3. Bagaimana pengaruh modal sendiri terhadap perolehan sisa hasil usaha (SHU) Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) PT. PLN Cabang Depok.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud di lakukannya penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi sehingga dapat mengetahui ada atau tidaknya pengaruh Modal Sendiri terhadap perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU).

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perolehan Modal Sendiri pada Koperasi Pegawai PT. PLN Cabang Depok.
2. Untuk Mengetahui tingkat perolehan sisa hasil usaha (SHU) Koperasi Pegawai PT. PLN Cabang Depok.
3. Untuk mengetahui pengaruh modal sendiri terhadap perolehan sisa hasil usaha (SHU) Koperasi Pegawai PT. PLN Cabang Depok.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam hal pengembangan ilmu maupun manfaat praktis yang diuraikan dalam sub bab berikut:

1.4.1 Kegunaan Praktis

Manfaat dalam hal pengembangan ilmu, khususnya **ilmu keuangan perbankan** dalam upaya menggali pendekatan-pendekatan baru dalam aspek Pendapatan, terhadap Sisa Hasil Usaha pada Koperasi.

Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu komunitas akademisi maupun para pemerhati yang berminat untuk melaksanakan penelitian selanjutnya di bidang jasa, khususnya yang yaitu dalam hal Pendapatan dan hubungannya dengan perolehan Sisa Hasil.

1.4.2 Kegunaan Akademis

1. Bagi Penulis.

 Menambah wawasan serta ilmu pengetahuan tentang koperasi dan menguji kemampuan dalam menerapkan teori-teori yang di peroleh di bangku kuliah.

2. Bagi Peneliti Lain.

 Memberikan masukan dan informasi yang berguna untuk penelitian selanjutnya.

3. Bagi Pengembangan Ilmu.

 Menambah wawasan keilmuan di bidang keuangan dan perbanka serta memberikan referensi tentang masalah Modal Sendiri dan perolehan SHU.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penulis melaksanakan penelitian secara langsung dengan mempelajari bagian yang diteliti dengan cara mewawancarai pihak yang berkaitan untuk mendapat data dan informasi yang diinginkan.

Dalam pelaksanaannya penelitian pada Koperasi Pegawai PT. PLN Cabang Depok yang beralamat di Jl. Sentosa Raya No.53 Kel. Mekarjaya, Kec. Sukmajaya, Depok. Penelitian dilaksanakan penulis mulai bulan Februari 2017.

1.5.2 Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian pada Koperasi PT.PLN Cabng Depok. Dimana penelitian meneliti secara langsung untuk mendapatkan laporan tahunan perusahaan guna memperoleh data sekunder dari perusahaan berupa laporan keuangan selama 5 tahun terakhir yaitu pada periode tahun 2011-2015.

Tabel 1.2
Jadwal Waktu Penelitian

No	Uraian	Waktu Kegiatan																							
		Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Survey Tempat Penelitian	■	■																						
2	Melakukan Penelitan	■	■	■	■	■	■	■	■																
3	Mencari Data	■	■	■	■	■	■	■	■																
4	Membuat Proposal	■	■	■	■	■	■	■	■																
5	Seminar	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
6	Revisi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
7	Penelitian Lapangan	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
8	Bimbingan	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
9	Sidang																			■	■	■	■		

Sumber : Peneliti, 2017